

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN
OLEH TERSANGKA KEPADA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK
PIDANA UMUM
(STUDY KASUS DI KEJARI SUNGAILIAT BANGKA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana(S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :

Bona Dodi Pardomuan
NIM : 4011111023
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUN IJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : BONA DODI PARDOMUAN
N.I.M : 401.11.11.023
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Pidana
Judul Skripsi :

"Analisis Hukum Terhadap Proses Penangguhan Penahanan Oleh Tersangka Kepada Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Umum (Study Kasus Di Kejari Sungailiat Bangka)."

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang Membuat Pernyataan



Bona Dodi Pardomuan

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN
OLEH TERSANGKA KEPADA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK
PIDANA UMUM
(STUDY KASUS DI KEJARI SUNGAILIAT BANGKA)**

SKRIPSI

Oleh :
Bona Dodi Pardomuan
NIM: 401 11 11 023
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



(Dr. Dwi Haryadi, S.H.M.H)
NIP. 198307172012121004

Pembimbing Pendamping



(Toni, S.H.M.H)
NP. 608010028

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN
OLEH TERSANGKA KEPADA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK
PIDANA UMUM
(STUDY KASUS DI KEJARI SUNGAILIAT BANGKA)**

SKRIPSI

Oleh :

Bona Dodi Pardomuan
NIM: 401 11 11 023
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah dipertahankan didepan Majelis Penguji
Pada tanggal **10 Januari 2017**
Dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji
Ketua




(Syamsul Hadi, S.H, M.H)
NP.606007014

Anggota I



(Rio Armanda Agustian, S.H, M.H)
NP.608410029

Anggota II



(Wirazilmustaan, S.H, M.H)
NIP.198809272014041001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H, M.H)
NP.606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

- KEDUA ORANG TUA SAYA TERCINTA, PARLUHUTAN SITUMORANG DAN DORIS NAPITUPULU S.PD YANG SEPENUH HATI MEMBERIKAN PENGORBANAN MORIL MAUPUN MATERI, SERTA TAK HENTI-HENTINYA BERDOA DAN MEMBERIKAN MOTIVASI.
- ALMAMATERKU FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

MOTTO

Sesuatu akan menjadi kebanggaan jika sesuatu

dikerjakan

Dan bukan hanya dipikirkan

Sebuah cita – cita akan menjadi kesuksesan jika

kita awali dengan bekerja untuk mencapainya

bukan hanya menjadi impian

ABSTRAK

Bona Dodi Pardomuan

ANALISI HUKUM TERHADAP PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA UMUM

Skripsi Fakultas Hukum 2017

Kata Kunci : Penangguhan Penahanan, Penuntut Umum, Tindak Pidana.

Penangguhan penahanan memiliki arti penundaan (waktu, dan sebagainya), perlambatan. Penangguhan penahanan merupakan salah satu hak dari tersangka atau terdakwa. Hal ini merupakan jaminan untuk menghindarkan tersangka atau terdakwa dari kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum. KUHAP menjamin pelaksanaan terhadap hak asasi manusia dengan adanya asas praduga tak bersalah. Pemberian Penangguhan penahanan dapat dilakukan setelah mempertimbangkan dasar keperluan, syarat dan dasar hukumnya. Pasal 31 ayat (1) KUHAP membedakan dua jenis penangguhan penahanan yaitu Penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang. Penangguhan penahanan terjadi karena adanya permintaan tersangka atau terdakwa, permintaan tersebut disetujui oleh instansi yang menahana berdasarkan syarat yang ditentukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis *normatif* dan yuridis *empiris*. Yuridis *normatif* yang membahas doktrin, asas, dan peraturan perundang-undangan sedangkan *yuridis empiris* membahas fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Sumber data yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah data primer yang diperoleh melalui kepustakaan. Penuntut umum memiliki wewenang untuk menahan atau memberikan Penangguhan penahanan setelah menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik.

ABSTRACT

Bona Dodi Pardomuan

**LEGAL ANALYSIS OF THE SUSPENSION PROCESS OF DETENTION
BY PUBLIC PROSECUTOR IN GENERAL CRIME**

Law Faculty Mini Thesis 2017

Keywords : Suspension of detention, Public Prosecutor, Criminal act

Suspension of detention means the delay, slowdown. Suspension of detention is the right of suspect or the accused. It is guarantee to prevent the suspect from abuses by law enforcement. KUHAP ensure the implementation of human right with the presumption of innocence. Suspension of detention may be made after considering of the basic purpose. Paragraph 1 KUHAP distinguishes two types of the surety, the bail money surety and guarantee the. Suspension of detention occurred because request of the suspect. The request is approved by the agency holding, based on the specified terms with or without bail. This mini thesis uses normative and empirical jurisdiction approach. Normative juridical discusses principles, doctrines, and laws. Whereas empirical juridical discusses the fact in the society. The source of the data contained in this mini thesis is the primary data obtained from the literature. Prosecutor has the authority to hold and provide the surety after receiving the suspect responsibility handover and evidence from investigator.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan sehingga atas segala limpahan berkatNya, segala cita-cita dan impian yang di nanti akhirnya terkabulkan dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum dan juga sebagai wujud tanggung jawab sebagai bagian integral dari masyarakat ilmiah untuk turut serta memberikan sumbangsih penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum keperdataan pada khususnya.

Penulisa menyadari sepenuhnya atas keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah berjasa dalam membantu, membimbing, menasehati, memberikan kritik dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu hanya ucapan terimakasih yang penulisa hanturkan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.

Yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

2. Bapak Syamsul Hadi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

3. Bapak Toni, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Sekaligus selaku dosen pembimbing pendamping yang juga tak kalah memberikan waktu, tenaga dan fikirannya dalam membimbing, mengajarkan serta mendukung penulisan skripsi ini diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H, M.H selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya dalam membimbing, mengarahkan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini serta membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu hukum ke depan.
6. Bapak Wirazil Mustaan, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga penulis kakakku Pita Dinawati Situmorang, Abangku Julius Situmorang S.H, laeku Rudi Siagian, Kakakku Desti Sihombing, keponakanku Theo Renato Abigail Situmorang, Ryan Alvaro Siagian yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayang berupa perhatian maupun bantuan moril dan materil.
8. Buat sahabat-sahabatku : Duan Ahong, Jhon Marihot S.H, Dianto Bagustian, Dias Morganta S.H, Ari Trisyanto S.H, Agung Purnomo, Yanuar Purnomo, Septiadi S.Pd, Bernando, Devin Leonardi dan teman-teman yang lainnya yang

tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan dan bantuan fisik maupun materi dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Nancy Anita yang telah memberikan motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan sumbangsih saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulisan sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, masukan, saran maupun kritikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon kehadiran Tuhan Yang Maha Esa semoga saja apa yang penulis perbuat dapat berguna dan bermanfaat. AMIN.

Pangkalpinang, 20 Januari 2017

Bona Dodi Pardomuan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori	10
E. Metode Penelitian	14
BAB II TINDAK PIDANA, PENUNTUT UMUM DAN PENANGGUHAN	
 PENAHANAN	
A. Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20

2. Jenis Tindak Pidana.....	21
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	22
B. Penuntut Umum.....	26
1. Pengertian Penuntut Umum.....	26
2. Tugas dan Wewenang.....	27
C. Tersangka dan Terdakwa.....	29
1. Pengertian Tersangka dan Terdakwa.....	29
2. Hak Tersangka dan Terdakwa	30
3. Kewajiban Tersangka dan Terdakwa.....	38
D. Penangguhan Penahanan	41
1. Pengertian Penangguhan Penahanan	41
2. Syarat Penahanan.....	42
3. Tata Cara Penahanan	46
4. Jenis Penahanan	47
5. Pengertian Penangguhan Penahanan Di Negara Asing	49

**BAB III PROSES DAN FAKTOR PENANGGUHAN PENAHANAN OLEH
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA UMUM.**

A. Proses Penangguhan Penahanan Oleh Penuntut Umum.....	61
B. Faktor Mempengaruhi Proses Penangguhan Penahanan	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	95

